

Peran *Cruelty Free International* (CFI) Dalam Menangani Kasus *Animal Testing* di Jerman

Lis Maesarah¹, Frentika Wahyu R.²

¹Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman (Surel: lismaesarah00@gmail.com)

² Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman

ABSTRACT

The case of animal testing violations in Germany was uncovered through an investigation conducted by Cruelty Free International (CFI). The high number of animal testing violations in Germany has been increasing annually. CFI, as an international organization dedicated to animal welfare, initiated its investigation in 2015 into Germany's largest private laboratory, LPT. In 2020, CFI successfully persuaded LPT to cease using animals as test subjects, in line with CFI's principles.

Keywords: *Animal testing, Cruelty Free International, TAN, Germany.*

ABSTRAK

Kasus pelanggaran *animal testing* yang terjadi di Jerman terungkap melalui investigasi yang dilakukan oleh *Cruelty Free International* (CFI). Tingginya kasus pelanggaran *animal testing* di Jerman pun meningkat setiap tahunnya. CFI sebagai organisasi internasional yang bergerak dibidang kesejahteraan hewan kemudian mengawali penyelidikannya. Pada tahun 2015 terhadap laboratorium swasta terbesar di Jerman yaitu LPT. Pada tahun 2020, CFI berhasil mendorong LPT untuk tidak menggunakan hewan sebagai bahan uji cobanya, sesuai dengan prinsip dari CFI.

Kata kunci : *Animal testing, Cruelty Free International, TAN, Jerman*

PENDAHULUAN

Kemajuan industri didasari oleh ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang pesat. Dalam perkembangannya tersebut, tentu saja banyak percobaan yang dilakukan oleh manusia. Seperti dibidang industri rumah tangga, industri makanan, industri farmasi hingga kosmetik, penggunaan hewan sebagai bahan uji coba telah lama dilakukan manusia

sejak ribuan tahun lalu. Hal ini disebut dengan istilah *animal testing*. Hewan-hewan yang digunakan dalam *animal testing* dimaksudkan untuk menguji keamanan dari bahan atau komposisi produk, sehingga dapat diketahui efek apa yang akan ditimbulkan pada hewan tersebut sebelum digunakan oleh manusia (The Human Society of US, 2009).

Industri farmasi merupakan industri yang paling sering menggunakan hewan dalam pengujian produk. Para ilmuwan farmasi berpendapat bahwa pengujian pada hewan dapat membantu mereka memahami cara kerja produk dan menentukan dosis yang aman untuk manusia. Selain itu, pengujian hewan juga digunakan untuk mempelajari efek yang akan terjadi pada hewan itu sendiri. Biasanya ini untuk menguji keamanan obat-obatan atau vaksin untuk hewan. Hewan yang digunakan untuk uji coba adalah tikus, kelinci, kuda, anjing, kucing, dan primata. Spesies hewan pengerat seperti tikus biasanya digunakan untuk mempelajari masalah klinis dan fisiologi dasar, sedangkan spesies lain digunakan untuk menguji toksisitas pada hewan. Uji coba hewan seringkali dilegalkan dengan alasan untuk keselamatan para konsumen suatu produk. Dampak dari uji coba yang dilakukan, hewan akan mengalami kondisi seperti kekurangan makan, lumpuh, mengalami mutasi genetik hingga mereka sengaja dibunuh agar tidak menularkan penyakit akibat dari uji coba tersebut kepada hewan lainnya.

Hal tersebut tentu saja menuai banyak respon negatif dari masyarakat dikarenakan dalam kegiatannya, *animal testing* ini dianggap telah melanggar etis. Oleh karena itu, kemudian banyak gerakan-gerakan sosial yang bermunculan untuk memperjuangkan hak hewan. Berawal dari tahun 1824, Richard

Martin mendirikan organisasi bernama *Society for the Prevention of Cruelty to Animals* (SPCA). Organisasi ini merupakan organisasi pertama yang menggalakkan kesejahteraan hewan. Dari organisasi inilah, kemudian banyak bermunculan organisasi-organisasi internasional serupa untuk memperjuangkan *animal rights*.

Jerman sebagai salah satu negara di Uni Eropa yang setiap tahunnya terjadi peningkatan *animal testing*, berbagai industri kosmetik dan farmasi sebagai penyumbang angka tertinggi dalam penggunaan hewan dengan rata-rata 2 juta hewan per tahun (Cruelty Free International, 2021). Seiring tingginya angka penggunaan hewan tersebut, maka CFI sebagai salah satu organisasi global berupaya mengkampanyekan kepada dunia agar tidak menggunakan hewan dalam segala jenis percobaan. CFI ini sebelumnya ditahun 1898 diberi nama BUAV oleh pendirinya Frances Power Cobe dan pada tahun 2015 berganti nama menjadi CFI. Organisasi ini terdiri dari tim yang ahli di berbagai bidangnya. Mereka bekerja untuk melobi pemerintah, melakukan investigasi terhadap penyalahgunaan hewan di laboratorium, mensosialisasikan isu-isu hewan dengan perantara media, serta menyelenggarakan sertifikasi produk bebas kekejaman.

Laboratory of Pharmacology and Toxicology (LPT) merupakan laboratorium swasta terbesar di Jerman yang bergerak

dibidang farmasi, industri dan argokimia. Laboratorium ini hanya melakukan uji coba terhadap suatu produk dan tidak memproduksi secara mandiri. Sejak tahun 2015 telah dilakukan sebanyak sembilan kali pemantauan terhadap LPT, dari inspeksi yang dilakukan terbukti bahwa adanya pelanggaran yang dilakukan oleh laboratorium tersebut. Kemudian di tahun 2019 Tim investigasi dari (CFI) menyamar sebagai salah satu petugas LPT selama empat bulan secara diam-diam merekam aktivitas di dalam laboratorium tersebut (Nehra, 2019). Ditemukan fakta bahwa hewan-hewan percobaan yang mereka gunakan untuk uji coba suatu produk, diperlakukan tidak layak seperti ditempatkan berdesakdesakkan di dalam kandang yang sangat kecil. Selain itu, para pekerja memberlakukan hewan dengan kejam. Seperti memaksa untuk memasukkan tabung ke tenggorokan hewan yang akan diuji coba, kemudian hewan-hewan yang telah digunakan untuk pengujian tersebut dibiarkan sekarat dan mati (Nehra, 2019). Kasus LPT ini kemudian menjadi pemicu bagi masyarakat pecinta hewan di Jerman serta aktivis-aktivis yang mendukung *animal rights* dalam melakukan berbagai gerakan untuk menentang dilakukannya *animal testing*. Investigasi kemudian berlanjut pada laboratorium lainnya di Jerman, dan di temukan ada pelanggaran-pelanggaran lain

yang menambah catatan panjang kasus pelanggaran *animal testing* di Jerman.

Berdasarkan investigasi yang telah dilakukan, hal ini tentu sangat bertentangan dengan prinsip dan tujuan CFI yang menjunjung tinggi kesejahteraan dan hak asasi hewan didunia selain itu juga melanggar undang-undang tentang *Animal Rights* di Jerman.

TINJAUAN LITERATUR

Dalam tinjauan literatur terdapat tulisan terdahulu yang memiliki kesamaan dalam fokus penelitian, sehingga tulisan tersebut menjadi bahan pertimbangan dalam penelitian ini. Penelitian yang ditinjau adalah penelitian dari Mandalia Pramesti Ria yang berjudul *Strategi VIVA! Save the Kangaroo dalam Advokasi Hewan Kanguru Australia*.

Mandalia menjelaskan bagaimana strategi yang dilakukan oleh *Viva! Save the Kangaroo* dalam advokasi hewan kanguru Australia. Kanguru merupakan hewan endemik di Australia yang beberapa tahun belakangan menjadi topik perbincangan sensitif di Australia . Hal ini dikarenakan adanya perdebatan yang terjadi antara pemerintah Australia dengan kelompok-kelompok yang bergerak dibidang kesejahteraan hewan dan sebagian masyarakat Australia mengenai cara mengatasi populasi dari hewan kanguru. Terjadi kenaikan yang sangat signifikan dari populasi kanguru di

Australia setiap tahunnya yang dipengaruhi oleh berbagai macam faktor pendukung. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah Australia kemudian melakukan pembunuhan kanguru atau yang biasa disebut sebagai pemanenan kanguru oleh pemerintah setempat.

Dengan menggunakan konsep *Transnational Advocacy Network* (TAN), Mandalia mengimplementasikan strategi-strategi yang ada dalam TAN seperti *information politics*, *symbolic politics*, dan *leverage politics*. Namun Strategi dari Viva! Save the Kangaroo dalam advokasi hewan kanguru Australia dapat dikatakan belum mendapat hasil yang cukup signifikan. Jika dilihat dari pola *boomerang* yang ada dalam konsep *Transnational Advocacy Network* maka Viva! Save the Kangaroo belum berhasil menekan pemerintah Australia untuk menghentikan kebijakan pembunuhan kanguru. Dalam hal ini dapat dikatakan strategi yang dilakukan oleh Viva! Save the Kangaroo dalam upayanya memberikan pembelaan pada kanguru masih sampai pada tahap menyuarakan isu kanguru di dunia Internasional. Akan tetapi beberapa program yang dikeluarkan oleh Viva! Save the Kangaroo untuk advokasi hewan kanguru Australia cukup mendapat keberhasilan di Inggris dan di beberapa target sasaran.

METODE RISET

Penulis menggunakan konsep *Transnational Advocacy Networks* (TAN) dari Kathryn Sikkink dengan Margareth Keck. Dalam konsep TAN terdapat kalangan aktor yang bekerja pada tingkat internasional di berbagai isu khusus, sehingga di dalamnya mencakup diskursus umum, pertukaran informasi dan jasa, serta nilai-nilai kebersamaan. Karakteristik dari TAN adalah para aktor ini mampu mempromosikan berbagai ide, menciptakan kesadaran, serta seringkali melibatkan masyarakat luas untuk berkontribusi dalam mengadvokasi perubahan kebijakan yang tidak sesuai dengan tujuan mereka (M. E. Keck & Sikkink, 1998). Ciri lainnya yaitu para aktor-aktor TAN ini tidak melibatkan aspek ekonomi maupun kekuatan fisik seperti militer dalam menjalankan perannya namun jaringan dari aktor advokasi tersebut berpengaruh secara signifikan sehingga menjadikan mereka sebagai sosok aktor yang patut diperhitungkan. Berdasarkan konsep TAN terdapat tujuh aktor penting yang dapat berkontribusi, yakni gerakan sosial lokal, kelompok agama, media, NGO (*Non-Governmental Organizations*) di skala nasional hingga kancah internasional, organisasi pemerintah dan parlemen, serta yayasan (M. E. Keck & Sikkink, 1998). Tetapi dari keseluruhan aktor diatas, kekuatan aktor yang paling dominan di antara semuanya yakni organisasi non pemerintah, karena

terbukti dapat mencetuskan gagasan dan lobi yang bisa merubah kebijakan.

Sikkink dan Keck kemudian mengklasifikasikan strategi-strategi yang diterapkan TAN menjadi empat macam:

Pertama, Information Politics yakni strategi dalam menyebarkan dan mengembangkan informasi, serta mengarahkan informasi tersebut secara tepat sehingga dapat menghasilkan pengaruh yang besar.

Kedua, Symbolic Politics strategi yang menggunakan kapabilitas dari berbagai simbol, tindakan, juga cerita yang dapat merepresentasikan isu yang mereka angkat kepada masyarakat luas.

Ketiga, Leverage Politics, strategi merangkul para aktor yang mempunyai kekuatan guna mempengaruhi masyarakat luas, sehingga dapat menguatkan pergerakan yang dilaksanakan oleh anggota jaringan.

Keempat, Accountability Politics, dalam strategi ini anggota maupun komunitas dari jaringan dapat mengawasi pemerintah untuk tetap mempertahankan kebijakan-kebijakan yang sudah sesuai dengan tujuan mereka.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan peran dari CFI dalam menangani kasus *animal testing* di Jerman. Data yang digunakan dalam penelitian bersumber dari buku, jurnal, situs resmi

pemerintah Jerman dan situs internet yang berkaitan dengan peran CFI dalam menangani kasus *animal testing* di Jerman.

HASIL DAN ANALISIS

Fenomena *Animal testing*

Animal testing merupakan prosedur menggunakan hewan sebagai subjek percobaan dalam penelitian. Prosedur ini telah ada sejak ribuan tahun lalu, hewan yang digunakan dalam ujicoba tersebut bertujuan untuk menguji keamanan produk sehingga dapat diketahui dampaknya bagi manusia (HSI, 2018). *Animal testing* dilakukan di berbagai bidang diantaranya yaitu industri produk rumah tangga, industri makanan, industri kosmetik dan industri farmasi.

Penggunaan hewan sebagai bahan *animal testing* pun memunculkan berbagai pro dan kontra. Pihak yang pro berpendapat bahwa *animal testing* memberikan manfaat ilmiah dan medis yang berharga. Mereka mengatakan bahwa pengujian pada hewan sangat penting untuk memahami penyakit, mengembangkan obat-obatan, serta meningkatkan kesehatan manusia. Pihak pro *animal testing* ini menekankan persyaratan hukum dan regulasi di industri seperti farmasi, kosmetik, dan produk konsumen, dimana *animal testing* dianggap perlu untuk memenuhi standar keamanan dan melindungi kesejahteraan manusia.

Sementara, dipihak yang kontra atau yang menentang *animal testing* lebih kepada adanya alasan-alasan etika. Keprihatinan tentang perlakuan terhadap hewan yang terlibat dalam pengujian menjadikan pihak ini memperjuangkan kesejahteraan hewan agar menjadi lebih baik serta keyakinan bahwa hewan memiliki hak moral dan tidak boleh disiksa atau dieksploitasi demi kepentingan manusia. Mereka berpendapat bahwa perlindungan hewan perlu ditingkatkan dan menganjurkan penggunaan metode alternatif yang tidak melibatkan hewan.

Pihak kontra juga menyinggung mengenai relevansi dan validitas hasil dari pengujian pada hewan. Jumlah hewan sebagai bahan uji coba di laboratorium terhitung mencapai ratusan juta setiap tahunnya, namun hal ini tidak sebanding dengan hasil yang ditemukan. Sekitar 95% dari jumlah bahan yang diuji coba terhadap hewan menunjukkan hasil yang gagal ketika diuji coba terhadap manusia melalui *human trials*. Hal tersebut dikarenakan terdapat perbedaan yang mendasari antara manusia dan hewan secara fisiologis, genetik dan anatomi sehingga reaksi yang ditimbulkan justru akan berbeda antara manusia dan hewan (Speaking of Research, 2017).

Animal testing di Jerman

Animal testing di Jerman memiliki sejarah yang panjang terkait dengan

perkembangan ilmiah dan industri di negara tersebut. Penggunaan hewan dalam penelitian dimulai sejak akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, ketika penemuan-penemuan penting dalam bidang kedokteran dan ilmu alam sedang berkembang pesat. Pada saat itu, pemahaman tentang proses biologis dan penyakit masih terbatas, sehingga penggunaan hewan dalam penelitian dianggap sebagai metode yang diperlukan untuk memahami lebih lanjut tentang tubuh manusia dan cara kerjanya.

Peran Jerman dalam pengembangan hukum dan regulasi terkait *animal testing* juga penting. Pada tahun 1986, Jerman mengadopsi Undang-Undang Perlindungan Hewan, yang melindungi hewan dari perlakuan yang tidak manusiawi dan menyediakan kerangka kerja hukum untuk penggunaan hewan dalam penelitian. Selain itu, Jerman juga menjadi anggota aktif dalam Uni Eropa dan ikut serta dalam pembuatan dan implementasi regulasi Uni Eropa terkait *animal testing*. Salah satunya adalah *Directive 2010/63/EU* yang berisi tentang perlindungan hewan yang digunakan untuk tujuan ilmiah. Directive ini menetapkan persyaratan yang ketat untuk penggunaan hewan dalam penelitian di seluruh negara anggota Uni Eropa, termasuk Jerman.

Jerman menjadi negara Uni Eropa pertama yang mengesahkan undang-undang mengenai kesejahteraan hewan. Perlindungan

terhadap hewan dalam konstitusi Jerman dimasukkan sebagai tujuan negara. Undang-undang kesejahteraan hewan yang menyeluruh di Jerman yakni Undang-Undang Perlindungan Hewan (*TierSchG*) berisi standar minimum untuk kesejahteraan hewan, mendefinisikan tanggung jawab manusia terhadap hewan sebagai sesama makhluk, dan menyatakan bahwa tidak ada manusia yang dapat menyebabkan rasa sakit pada hewan. Undang-undang tersebut kemudian terbagi menjadi beberapa bagian sesuai dengan wewenang yang telah ditetapkan. Berikut merupakan klasifikasinya :

Tabel 1. Klasifikasi Undang-Undang Kesejahteraan Hewan di Jerman

No.	Undang-undang kesejahteraan hewan Jerman
1.	Perlindungan hewan ternak <i>TierSchNutziV</i> (mengimplementasikan <i>Council Directive 98/58/EC</i>)
2.	Perlindungan hewan saat pemotongan atau pemusnahan <i>TierSchIV</i> (mengimplementasikan <i>Council Directive EC No 1099/2009</i>)
3.	Perlindungan hewan selama pengangkutan <i>TierSchTrV</i> (mengimplementasikan <i>Council Directive EC 1/2005</i>)
4.	Memelihara hewan di kebun binatang dan memelihara hewan liar secara pribadi <i>BNatSchG</i> (Undang-Undang Konservasi Alam Federal)
5.	Peraturan Hewan Laboratorium <i>TierSchVersV</i> (mengimplementasikan <i>Directive 2010/63/EU</i>)

Sumber : (World Animal Protection, 2020)

Akuntabilitas pemerintah Jerman untuk kesejahteraan hewan ini didasarkan oleh Pasal 15 Undang-Undang Perlindungan Hewan (*TierSchG*) yang menyatakan bahwa pihak yang berwenang berdasarkan undang-undang bertanggung jawab atas pelaksanaan Undang-

undang tersebut yaitu Kementerian Pangan dan Pertanian, yang menjadi otoritas pusat untuk kesejahteraan hewan. Kementerian Pangan dan Pertanian memiliki kekuatan untuk mengusulkan dan menyiapkan undang-undang nasional dan untuk mengubah undang-undang Uni Eropa menjadi undang-undang nasional. Sementara Kementerian Kesehatan ditunjuk sebagai pemangku kepentingan yang relevan dengan bidang kesehatan, Kekuasaan untuk membuat panduan dan kode praktik untuk keperluan penelitian medis dan ilmiah lebih lanjut termuat dalam Undang-undang, sehingga menciptakan proses yang jelas bagi lembaga untuk mengikuti prosedur dari kebijakan yang telah disepakati.

Akuntabilitas pemerintah Jerman untuk kesejahteraan hewan ini didasarkan oleh Pasal 15 Undang-Undang Perlindungan Hewan (*TierSchG*) yang menyatakan bahwa pihak yang berwenang berdasarkan undang-undang bertanggung jawab atas pelaksanaan Undang-undang tersebut yaitu Kementerian Pangan dan Pertanian, yang menjadi otoritas pusat untuk kesejahteraan hewan. Kementerian Pangan dan Pertanian memiliki kekuatan untuk mengusulkan dan menyiapkan undang-undang nasional dan untuk mengubah undang-undang Uni Eropa menjadi undang-undang nasional. Sementara Kementerian Kesehatan ditunjuk sebagai pemangku kepentingan yang relevan dengan bidang

kesehatan, Kekuasaan untuk membuat panduan dan kode praktik untuk keperluan penelitian medis dan ilmiah lebih lanjut termuat dalam Undang-undang, sehingga menciptakan proses yang jelas bagi lembaga untuk mengikuti prosedur dari kebijakan yang telah disepakati.

Pemerintah Jerman juga mendukung berbagai proyek yang bertujuan untuk menggantikan pengujian pada hewan dengan metode alternatif seperti mendirikan dan menjalankan Pusat Perlindungan Hewan Laboratorium Jerman (*Deutsches Zentrum zum Schutz von Versuchstieren*, Bf3R) melalui Kementerian Pertanian dan Pangan Jerman (*Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft*, BMEL); mempromosikan penelitian yang dilakukan oleh Institut Federal Jerman untuk Penilaian Risiko (*Bundesinstitut für Risikobewertung*, BfR); mendukung Yayasan untuk mempromosikan Metode Alternatif dan Komplementer untuk Mengurangi Uji Coba pada Hewan (*Stiftung zur Förderung der Erforschung von Ersatz- und Ergänzungsmethoden zur Einschränkung von Tierversuchen*); dan setiap tahun memberikan Penghargaan Penelitian Kesejahteraan Hewan dari Kementrian Pertanian dan Pangan (European Commission, 2023).

Cruelty Free International* Sebagai *International Non-Government Organization

CFI merupakan organisasi yang didirikan di Inggris dan merupakan salah satu negara yang melahirkan berbagai *Non Governmental Organization* (NGO). Pada awalnya organisasi ini disebut dengan Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals didirikan pada tahun 1824 yang kemudian pada peresmianya diberi nama *British Union for the Abolition of Vivisection* atau biasa disingkat BUAV. Organisasi ini bergerak pada isu-isu hak hewan di Inggris pertama (Hilton, 2013). BUAV diresmikan pada tahun 1898 oleh Frances Power Cobbe, seorang aktivis yang bergerak dalam memperjuangkan hak-hak perempuan yang juga dimana beliau merupakan seorang filantropis. Organisasi ini muncul karena dipicu oleh perkembangan uji coba pada hewan di Eropa dan Amerika Serikat sekitar abad 19. Pada masa tersebut, terdapat gerakan “masyarakat anti pembedahan” di Inggris, yang dimana gerakan ini kemudian sepakat untuk mendirikan BUAV pada tahun 1898. Gerakan ini memiliki pandangan bahwa kekejaman pada uji coba ilmiah terutama hewan sebagai alatnya merupakan sebuah kesalahan yang harus ditentang. Sampai pada tahun 1940an, organisasi ini mendirikan sekitar 154 cabang yang tersebar di seluruh

kawasan Britania Raya, hingga Australia dan Selandia Baru (CFI, 2018).

British Union for the Abolition of Vivisection merupakan salah satu anggota pendiri *British of Animal Welfare Societies* pada tahun 1952, dimana *British of Animal Welfare Societies* merupakan organisasi yang berasosiasi dengan *World Federation for the Protection of Animals*. BUAV melakukan serangkaian kerjasama dengan organisasi lain yang bergerak pada isu kekerasan terhadap hewan. Kemudian, pada tahun 2012 BUAV mengajukan pergantian nama organisasi yang kemudian diresmikan pada tanggal 1 Juni 2015, dimana *British Union for the Abolition of Vivisection* resmi berganti nama menjadi *Cruelty Free International* atau disingkat CFI.

Pergantian nama organisasi dari BUAV didasari oleh banyaknya masyarakat yang tidak memahami arti dari singkatan BUAV itu sendiri, singkatan tersebut dirasa terlalu sulit untuk dipahami masyarakat awam. Selain itu, penyematan nama British pada BUAV ini juga menurut mereka menjadi kendala untuk menyebarkan kampanye kekerasan dan uji coba terhadap hewan secara global, sehingga dalam mencapai tujuan dan kepentingan organisasi ini tidak jarang BUAV mengalami sedikit kesulitan. Sebelumnya BUAV juga kesulitan untuk menjalin hubungan dengan masyarakat internasional karena masyarakat internasional merasa BUAV ini hanya di segmentasikan kepada isu-isu yang ada

disekitaran kawasan Britania Raya. Sehingga penggantian nama menjadi CFI ini merupakan sebuah implementasi dari BUAV untuk melakukan ekspansi dalam skala global dalam melibatkan banyak pihak seperti perusahaan atau pemerintah diluar dari masyarakat internasional. Oleh karena itu nama CFI dianggap selaras dengan visi dan misi dari organisasi ini. Hal tersebut dianggap mudah untuk dipahami dan diingat oleh masyarakat internasional khususnya sejak pergantian nama organisasi CFI menjadi semakin mudah untuk melakukan ekspansi dan menjalankan visi dan misinya secara global dalam mengakhiri uji coba hewan di seluruh dunia (CFI, 2018).

Peran CFI dalam Menangani Kasus *Animal testing* di Jerman dengan konsep *Transnational Advocacy Network (TAN)*

a. Information Politics

Peran menitikberatkan pada kemampuan aktor dalam menyebarkan, mengembangkan informasi, serta mengarahkan informasi tersebut secara tepat sehingga dapat menghasilkan pengaruh yang besar. Dalam hal ini maka diperlukan suatu wadah yang dapat menjangkau masyarakat luas dalam waktu yang cepat untuk menyebarkan dan juga mengembangkan isu yang diangkat, salah satunya yaitu melalui media sosial. Dalam hal ini, maka CFI menyebarkan informasi dengan menggunakan

media sosial yang telah banyak digunakan oleh masyarakat seperti *Youtube*, *Instagram*, dan *Twitter*. Pada laman channel *Youtube* mereka, CFI mengunggah video pelanggaran *animal testing* yang terjadi di LPT terlihat bagaimana petugas memperlakukan hewan-hewan uji coba tersebut dengan tidak layak. Lewat sosial media Instagram, CFI menyebarkan informasi diakun resminya dengan membuat postingan serta cerita mengenai pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh LPT. Melalui akun tersebut CFI juga menyebarkan petisi mengenai penutupan LPT, yang mana petisi tersebut disetujui oleh 1,4 juta orang.

Sekitar 13.000 orang melakukan aksi demonstrasi di kota Hamburg, Jerman untuk mengakhiri pengujian hewan pada Laboratorium Farmakologi dan Toksikologi (LPT). Aksi ini dilakukan setelah tersebarnya video rekaman di LPT yang memperlihatkan pelanggaran terhadap hewan yang terjadi di laboratorium tersebut. Dari aksi demonstrasi ini media berita Jerman dan media berita dari organisasi-organisasi kesejahteraan hewan memberitakan hal tersebut. Sehingga informasi mengenai memperjuangkan *animal rights* tersebar luas ke kalangan aktivis hewan di seluruh dunia.

b. *Symbolic Politics*

Strategi ini menggunakan simbol-simbol, tindakan-tindakan atau cerita yang mampu menggambarkan dan mewakili isu

yang akan dibawa kepada masyarakat luas. Dengan ini CFI membuat program “*Leaping Bunny*”. Adanya program tersebut dapat memudahkan pembeli untuk mengetahui produk-produk apa saja yang bebas dari kekejaman pada hewan. Dengan basis data CFI yang dapat diakses melalui online, masyarakat dapat mencari berdasarkan nama perusahaan atau jenis produk untuk mengetahui produk mana yang bebas dari kekejaman.

Gambar 1. Logo *Leaping Bunny*



Sumber : (crueltyfreeinternational, 2019)

Jerman yang merupakan negara dengan tingkat *animal testing* yang tinggi di dunia khususnya eropa, yang mana produk yang masuk ke dalam negaranya harus melewati pengujian hewan terlebih dahulu sebelum dipasarkan. CFI memperkirakan setidaknya ada 4 juta hewan yang digunakan setiap tahunnya di Jerman yang digunakan sebagai uji coba. Maka dari itu, program *Leaping Bunny* ini hadir sebagai suatu solusi bagi masyarakat yang pro terhadap penghapusan *animal testing* dan juga sebagai upaya CFI dalam menangani kasus *animal testing* di Jerman.

c. *Leverage Politics*

Strategi ini merupakan strategi dimana CFI dapat mengumpulkan dan bekerjasama dengan aktor lain yang memiliki kekuatan agar dapat mempengaruhi masyarakat luas sehingga mampu memperkuat CFI dalam mencapai tujuannya yaitu menerapkan standarisasi penggunaan hewan uji coba di Jerman. Dalam strategi ini, CFI bekerjasama dengan *Soko Tierschutz*. *Soko Tierschutz* merupakan organisasi lokal Jerman yang juga mempunyai tujuan yang sama dengan CFI dimana mereka bersama memperjuangkan *animal rights*.

Dengan bukti-bukti serta data yang dikumpulkan oleh CFI dan *Soko Tierschutz*, CFI mendesak otoritas distrik lokal untuk melakukan pemeriksaan terhadap LPT. Setelah surat perintah penggeledahan dikeluarkan oleh pengadilan distrik, Polisi dengan segera menyelidiki laboratorium tersebut. Akibatnya pada Januari 2020 mencabut izin operasi dari LPT. laboratorium tersebut ditutup sementara pada Februari 2020 dan semua hewan yang tersisa dipindahkan. Kantor pusat LPT di Neugraben (Hamburg) juga dicabut izin operasinya, menyusul dengan dugaan pemalsuan hasil tes.

Selain itu, CFI juga bekerjasama dengan koalisi partai *Green Party* dan *Liberal Democracy Party* di Jerman untuk memasukkan tujuannya yaitu mengurangi pengujian hewan dan dukungan untuk inovasi

melalui hewan sebagai bahan penelitian (CFI, 2021). Pembentukan koalisi partai ini juga dinyatakan oleh Kerry Postlewhite sebagai Direktur Urusan Publik CFI yang berharap dapat melihat pemerintah koalisi baru di Jerman agar menerapkan rencananya untuk mengurangi pengujian pada hewan dan berharap akan membawa dampak positif yang tidak hanya di Jerman namun juga di seluruh negara Uni Eropa. (CFI, 2021).

Dengan menggunakan strategi *leverage politics*, dapat dilihat bagaimana cara CFI bekerjasama dengan aktor lain yang memiliki power untuk mempengaruhi masyarakat luas, maka dari sini terbentuklah sebuah *network* atau jaringan yang mampu memperkuat pergerakan yang dilakukan oleh CFI. Dengan bekerjasama bersama aktor lain, tentu saja akan memudahkan CFI dalam menyebarkan nilai-nilai mereka mengenai *animal rights* dan mencapai tujuannya untuk menangani kasus *animal testing* di Jerman.

d. *Accountability Politics*

Dalam menjaga komitmen serta janji-janji yang diberikan oleh koalisi partai politik di Jerman, strategi yang dilakukan CFI ini merupakan tuntutan terhadap para aktor-aktor yang bertanggung jawab langsung terhadap kasus pelanggaran *animal testing* di Jerman.

Selain itu, CFI menuntut agar Jerman bertanggung jawab atas kekurangan ini. Pemerintah Federal Jerman tidak memulai revisi Undang-Undang Kesejahteraan Hewan

Jerman. CFI juga menyoroti kekurangan Undang-Undang Kesejahteraan Hewan Jerman dalam hal transposisi yang benar dari *Directive 2010/63/EU* dan menjelaskan alasan keputusan CFI untuk mengakhiri partisipasi dalam komite peninjau etik (Taylor, 2014).

Menurut *Directive 2010/63/EU*, prosedur ilmiah yang melibatkan penggunaan hewan hanya dapat dilakukan jika evaluasi otoritas yang berwenang atas aplikasi proyek memiliki hasil yang positif (Pasal 36). Evaluasi proyek yang dijelaskan dalam *Directive 2010/63/EU* mencakup antara lain, penilaian tujuan, prediksi manfaat ilmiah (Pasal 38(2)a), penilaian kepatuhan terhadap persyaratan penggantian, pengurangan, dan penyempurnaan (Pasal 38(2)b) dan analisis manfaat proyek (Rec. 39, Art. 38(2)d). Yang terakhir adalah untuk menilai apakah kerugian yang ditimbulkan pada hewan dalam hal penderitaan, rasa sakit, dan kesusahan dibenarkan oleh hasil yang diharapkan dari proyek, dengan mempertimbangkan pertimbangan etis, dan jika hasil yang diharapkan pada akhirnya dapat bermanfaat bagi manusia. Evaluasi proyek oleh otoritas yang berwenang harus tidak memihak dan independen dari mereka yang terlibat dalam penelitian (Rec. 39, Art. 38(4)). (Taylor, 2014).

Berkenaan dengan dua aspek utama dari persyaratan untuk otorisasi yang ditetapkan dalam *Directive 2010/63/EU* – keharusan

(yaitu, antara lain pemenuhan persyaratan untuk penggantian, pengurangan, dan penyempurnaan penggunaan hewan dalam prosedur ilmiah menurut prinsip 3R) dan penilaian pertimbangan etis (analisis kerugian-manfaat menurut Art.38(2d) – Art.8(1), kalimat 2, no.1 dari Undang-Undang Kesejahteraan Hewan Jerman menyatakan bahwa prosedur ilmiah yang melibatkan penggunaan hewan harus disahkan jika pemohon mengajukan sangat diperlukannya prosedur untuk dibuktikan secara ilmiah (Taylor, 2014).


KESIMPULAN

Animal testing di laboratorium Jerman diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Hewan laboratorium (*TierSchVersV*) yang merupakan implementasi dari UU kesejahteraan hewan ilmiah di Uni Eropa yaitu *Directive 2010/63/EU*. Undang-undang tersebut berisi standar minimum untuk kesejahteraan hewan di laboratorium, seperti ukuran kandang dan jumlah seharusnya hewan di setiap kandangnya, bagaimana tahap penyembuhan hewan yang telah digunakan, dan hukuman bagi lembaga atau perusahaan yang melanggar standar *animal testing* yang telah ditetapkan. Dengan ketatnya peraturan yang berlaku, nyatanya laboratorium-laboratorium di Jerman masih banyak yang melakukan pelanggaran dalam melakukan *animal testing*. Hal ini kemudian

memunculkan gerakan-gerakan dari organisasi lokal maupun internasional, dimana salah satunya yaitu organisasi internasional bernama CFI. Organisasi ini mencoba untuk membongkar bagaimana pelanggaran animal testing yang terjadi didalam laboratorium laboratorium tersebut. Hingga akhirnya pada tahun 2021, laboratorium yang bernama LPT tidak lagi menggunakan hewan sebagai bahan uji cobanya dan menggantinya dengan metode alternatif. CFI telah menjadi penggerak dalam mendorong perubahan kebijakan dan praktik pengujian hewan di Jerman.

Peran CFI dalam menangani kasus *animal testing* di Jerman telah memberikan pengaruh yang cukup baik dengan ditunjukkannya data statistik menurunnya penggunaan uji coba hewan di Jerman pada tahun 2021.

Gambar 2. Statistik *Animal Testing* di Jerman 2009-2021



Sumber : (Deutsches Primatenzentrum, 2022)

Selain itu pemerintah juga meningkatkan pendanaan dalam pengembangan penelitian yang berfokus pada

metode alternatif. Seperti pada tahun 2020 pengeluaran naik 33% menjadi sekitar 3,6 miliar euro dibandingkan tahun sebelumnya. Pada 2021, pengeluaran meningkat lagi menjadi 3,74 miliar euro. Ini berarti bahwa pendanaan federal meningkat lebih dari dua kali lipat antara tahun 2010 dan 2021. Banyak lembaga serta perusahaan yang ikut berinvestasi dalam mengembangkan metode alternatif ini melalui pengujian *in vitro*, model computer (*in silico*), dan pendekatan lain yang tidak menggunakan hewan sebagai uji cobanya (DPZ, 2021).

DAFTAR PUSTAKA

- E. Keck, Margaret and Kathryn Sikkink. 1998. *Transational Advocacy Network in International Politics*. Ithaca and London : Cornell University Press.
- Hilton, M. 2013. *The Politics of Expertise: How NGOs Shaped Modern Britain*. Oxford University Press.
- Taylor, Katy & Alvarez, L. R. 2020. "An Estimate of the Number of Animals Used for Scientific Purposes Worldwide in 2015". *ATLA* 47(5-6) Cruelty Free International. *About Cruelty Free International*. Tersedia di <https://crueltyfreeinternational.org/about-cruelty-free-international> diakses pada 7 desember 2021. Cruelty free international. Facts and Figures on

- Animal Testing. Tersedia di <https://crueltyfreeinternational.org/about-animal-testing/facts-and-figures-animaltesting> diakses pada 3 maret 2022.
- Cruelty Free International. *Meet The Team*. Tersedia di <https://test.crueltyfreeinternational.bigmallet.co.uk/what-we-do/meet-team> diakses pada 18 juni 2023. Cruelty Free International. *Our History*. Tersedia di <https://crueltyfreeinternational.org/what-we-do/our-history> diakses pada 11 maret 2022.
- Deutsches Primatenzentrum. *Figures of animals used for scientific purposes in Germany*. Tersedia di <https://www.dpz.eu/en/unit/about-experimental-animalresearch/zahlen-und-fakten/tierversuchszahlen-in-deutschland.html> diakses pada 23 februari 2023.
- Nehra, William. "German testing lab accused of animal abuse to close in 2020", Iamexpat, 14 November 2019, Tersedia di <https://www.iamexpat.de/expatinfo/german-expat-news/german-testinglab-accused-animal-abuse-close2020>. diakses pada 30 mei 2022. Norecopa. *EUs Directive 2010/63/EU on the protection of animals used for scientific purposes*. Tersedia di <https://norecopa.no/legislation/eu-directive-201063/> diakses pada 17 maret 2023.
- Speaking of research. *Animal testing and Human Trials : Alternatives or Complements?*. Tersedia di <https://speakingofresearch.com/2017/05/25/animaltesting-and-human-trials-alternatives-or-complements/> diakses pada 6 Juni 2023.
- The Human Society of US. *The End of Animal testing ?*. Tersedia di <https://www.humanesociety.org/sites/default/files/docs/end-animal-testing.pdf> diakses pada 12 september 2022.
- World Animal Protection. 2020. *Animal Protection Index : Germany*. Tersedia di <https://api.worldanimalprotection.org/country/germany> diakses pada 3 januari 2023.